

**AKUN-MEDIA-SOSIAL-JDIH**

**2022**

**Kpt 9 TAHUN 2022, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ABSTRAK** : - Untuk meningkatkan jangkauan penyajian serta penyebaran dokumen dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta kepada masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

**CATATAN** : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Februari 2022.  
– Lamp.: 3 hlm.